



PENETAPAN
Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PIRMAN BIN HALAWA, tempat dan tanggal lahir Tapsel, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NUR HAMIDA SIREGAR BINTI HIDIR SIREGAR, tempat dan tanggal lahir Arsesimatorkis, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rahmatfauzan194@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK/RFDR/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 323/SK/2024/PA.Sbh, tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama MARDIANA BINTI FIRMAN tempat dan tanggal lahir Arse simatorkis 02 Juli 2008 (16 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Desa Arse simatorkis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama MARDIANA BINTI FIRMAN tersebut dengan calon suaminya bernama ABD. QODIR BIN ALM EDY KURNIAWAN, tempat dan tanggal lahir Dalu-dalu, 30 April 1998 (26 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MARDIANA BINTI PIRMAN dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MARDIANA BINTI PIRMAN telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama ABD. QODIR BIN ALM EDY KURNIAWAN;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MARDIANA BINTI PIRMAN dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai BHL (buruh harian lepas) di desa Pagaran Baringin dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon I dan Pemohon II merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon I dan Pemohon II berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MARDIANA BINTI PIRMAN dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejak);

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **MARDIANA BINTI PIRMAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ABD. QODIR BIN ALM EDY KURNIAWAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Hakim terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah sah bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, serta calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya perihal kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Mardiana Binti Pirman, lahir pada tanggal 02 Juli 2008, pendidikan tidak tamat sekolah dasar, agama Islam, Alamat Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rencana perkawinannya tanpa ada paksaan dari siapapun serta secara mandiri telah pula memperhatikan dan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di usia muda;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abd. Qodir Bin Alm. Edy Kurniawan, Lahir di Dalu-dalu pada tanggal 30 April 1998, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan atas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa rencana perkawinannya dengan Mardiana Binti Pirma semata-mata dari keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
2. Bahwa status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai hidup yang mana proses perceraianya diselesaikan dan diputus di Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Bahwa ikrar talak perceraian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di bulan Juli 2024;

Bahwa, atas keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal kemudian memberikan nasihat kepada para Pemohon serta menjelaskan perkawinan bagi seorang laki-laki yang statusnya duda cerai hidup wajib memperhatikan masa 'iddah bekas istrinya. Jika masa 'iddah bekas istrinya belum selesai maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan hukum tersebut, para Pemohon kemudian bermohon untuk mencabut perkaranya terlebih dahulu dengan alasan ternyata masa 'iddah bekas istri calon suami anak para Pemohon belum selesai;

Bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan dan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dari para Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada bekas istri calon suami anak para Pemohon menyelesaikan masa 'iddahnya terlebih dahulu. Permohonan tersebut beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari edukasi hukum, Hakim Tunggal perlu untuk menguraikan materi hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri tepatnya pada huruf E angka 3 yang menyatakan:

"Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bagi istrinya";

Dalam perkara *a quo* merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sibuhuan, ikrar talak calon suami anak para Pemohon baru dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu. Sehingga, permohonan dispensasi kawin ini diajukan di saat bekas istri calon suami anak para Pemohon sedang menjalani masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa tujuan tidak dibolehkannya perkawinan bagi laki-laki duda cerai yang *'iddah* bekas istrinya belum selesai adalah untuk memberikan kesempatan kepada keduanya merenung dan berpikir ulang tentang keputusannya. Ada ruang untuk rujuk selama masa *'iddah* tersebut. Di samping itu, pemberlakuan tidak bolehnya perkawinan dalam masa *'iddah* bekas istri bagi laki-laki adalah untuk menghindari potensi penyelundupan hukum yang kemudian akan merugikan perempuan sebagai kelompok rentan. Penyelundupan hukum dimaksud salah satunya adalah rujuknya kembali bekas suami kepada bekas istrinya di masa *'iddah*, sementara bekas suami telah pula melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)